



**PENETAPAN**

Nomor :1354/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di ACE Hardware, Tempat kediaman di, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan PNS di Satpol PP Prov. Riau, Tempat kediaman di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan,
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor:1311/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tertanggal 03 Nopember 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ,  
tertanggal 18 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang empat bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat masing-masing bertempat tinggal di rumah orangtua pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas selama lebih kurang empat bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Tirtonadi, Pekanbaru, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Sekolah, Pekanbaru, selama lebih kurang tujuh bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 31 Oktober 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak (laki-laki), lahir 08 Januari 2011;
  - b. Anak (laki-laki), lahir 11 Desember 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar awal tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada tanggal 31 Oktober 2014 sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan

---

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan penghasilan tetap, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga harus ikut bekerja;
- b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu, Penggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah, sedangkan Penggugat tidak tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
- c. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- d. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat selalu curiga ketika Penggugat berkumpul bersama teman-teman Penggugat;
- e. Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan pesan di BBM Tergugat dengan perempuan tersebut yang mempergunakan kata-kata mesra;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi dicabut kembali atas saran dan nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak kunjung mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;
6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dansemenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan pada tanggal 31 Oktober 2014 Tergugat

Halaman 3dari 7halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah dan mengembalikan Penggugat ke orangtua Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun pada awal persidangan upaya damai belum berhasil, kemudian dilanjutkan dengan usaha mediasi oleh Drs.H.Zuharnel Ma,as.,SH yaitu Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru dan pada persidangan laporan mediasi ternyata Penggugat masih tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya sehingga dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Register Perkara Nomor; 1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr*, tertanggal 03 Nopember 2014 dalam

---

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi kepersidangan, dan atas pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat menyangkal atas keterangan saksi tersebut, lalu Tergugat menyatakan tetap akan mengajukan saksi oleh karenanya Tergugat bermohon agar di beri kesempatan menghadirkan saksi sambil melakukan upaya damai diluar sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Januari 2015 Penggugat maupun tergugat menyatakan bahwa ia telah berbaikan kembali dan bertekad untuk untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, serta mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara perkara ini dan untuk meringkaskan penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini sebagai pertimbangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan telah pula dilakukan Mediasi yang dan ternyata upaya mediasi berhasil rukun kembali;

Menimbangbahwa sehubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah berbaikan kembali, dan Penggugat juga telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya setelah pemeriksaan pokok perkara maka untuk mencabut perkaranya

---

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan persetujuan pihak lawan, maka Tergugat sebagai pihak lawan telah setuju atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat maupun Tergugat telah terjadi kesepakatan damai yang dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut kembali gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp; 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH**, sebagai Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH dan Drs. H.Abd Jabbar, Hmd.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Burhanuddin, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I Ketua Majelis

**H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MHDrs. H. Barmawi, MH**

Hakim Anggota II,

**Drs. H.Abd Jabbar, Hmd.SH**

Panitera Pengganti,

**Burhanuddin,SH,MH**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 175.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : **Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

---

**Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1354/Pdt.G/2014/PA.Pbr**